



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 14 Desember 2021

Nomor : 050/632/Bapp-II/2021
Sifat : Penting dan Segera
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Perihal : Permintaan Data bahan Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2021

K e p a d a
Yth. Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja
se- Kabupaten Kotawaringin Barat
di –

Tempat

Sesuai amanat Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Atas dasar tersebut, kepada Saudara diminta segera menyampaikan data-data sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 dengan mengacu pada pedoman penyusunan LPPD, LKPJ dan LKjIP (terlampir). Data tersebut secara tertulis (*hardcopy*) dan *softcopy* disampaikan ke Sekretariat Tim Koordinasi Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ dan LKjIP pada Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat hari **Rabu, 5 Januari 2022 pukul 15.30 WIB**. Untuk *softcopy* dapat disampaikan melalui e-mail : **sekberlapkobar@gmail.com**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kotawaringin Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Arsip

Lampiran I :

PEDOMAN PENYUSUNAN DATA LKPJ PERANGKAT DAERAH T.A 2021

A. Ketentuan Umum

1. Penyusunan data LKPJ Perangkat Daerah **diwajibkan** menggunakan MS Office (MS Word) Versi 2010 atau yang lebih rendah.
2. Laporan *softcopy* Data LKPJ Perangkat Daerah di kirimkan ke email : **sekberlapkobar@gmail.com**
3. Penyampaian data LKPJ Perangkat Daerah harus sesuai format, lengkap, akurat dan tepat waktu (tidak melewati batas akhir yang ditetapkan).
4. Draf Naskah Form Data LKPJ Perangkat Daerah akan disampaikan melalui email ke masing masing email resmi Perangkat Daerah. Adapun sistematika laporan **diatur dalam poin B Format LKPJ**.
5. Pada kolom tabel **wajib diisi**.
6. Penyampaian data LKPJ Perangkat Daerah ke Sekretariat wajib disertai berita acara verifikasi LKPJ dan dokumentasi/ foto kegiatan rapat di internal Perangkat Daerah (lihat poin C Format Berita Acara Verifikasi).
7. Sekretariat berhak menolak data LKPJ Perangkat Daerah yang disampaikan tidak sesuai format, tidak tepat waktu, dan tidak disertai berita acara rapat verifikasi di internal Perangkat Daerah.

B. Format LKPJ

Format LKPJ mengacu pada sistematika pelaporan sebagai berikut :

Bab I (Khusus BPKAD, BKPP, BAPENDA dan DISDUKCAPIL)

1.3 Data Umum Daerah

Data Umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum meliputi :

1. Data geografis daerah;
2. Jumlah penduduk (Disdukcapi);
3. Pertumbuhan penduduk (Disdukcapi)
4. Jumlah PNS (BKPP)
5. Realisasi pendapatan menurut jenis Pendapatan (Bapenda);
6. Realisasi belanja menurut jenis belanja (BPKAD); dan
7. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan (BPKAD)

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkenaan dengan Pelayanan Dasar

3.1.1.1 Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan ini ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengampu sasaran sebagai berikut :

- **(indikator Sasaran RPJMD)** dengan target pada tahun 2021 adalah dan capaian
- **(indikator Sasaran RPJMD)** dengan target pada tahun 2021 adalah dan capaian
- dst

..... (uraian Hambatan/ permasalahan jika tidak tercapai)

..... (uraian strategi sehingga mencapai/ melampaui)

Selain sasaran di RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mempunyai sasaran pada Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai berikut :

- **(indikator Sasaran Renstra)** dengan target pada tahun 2021 adalah dan capaian
- **(indikator Sasaran Renstra)** dengan target pada tahun 2021 adalah dan capaian
- dst

..... (uraian Hambatan/ permasalahan jika tidak tercapai)

..... (uraian strategi sehingga mencapai/ melampaui)

3.1.2 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditentukan dalam perjanjian kinerja.

Sedangkan program dan kegiatan yang diharapkan mampu mencapai target tersebut adalah :

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi/ Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
1.	Pendidikan	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. 2. dst...	1. Program - Indikator program a. Kegiatan - Indikator Kegiatan b. Subkegiatan - Indikator Subkegiatan - Dst...			1..... 2. dst	1..... 2. dst	1. jika ada 2. dst...

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

.....

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan

Catatan : Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2020

.....

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan

Catatan : Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya.

4.1 **Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan (jika ada)**

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan.

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya

4.2 **Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya.

C. PEDOMAN VERIFIKASI LKPJ DI TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Mekanisme Verifikasi LKPJ di tingkat SKPD

1. Setelah menerima surat permintaan data LKPJ, Perangkat Daerah melakukan pengumpulan dan penyusunan data yang diperlukan dari bidang teknis masing masing.
2. Setelah data terkumpul, Perangkat Daerah melakukan rapat internal verifikasi data LKPJ.
3. Hasil perbaikan isi dokumen dituangkan dalam berita acara (BA) verifikasi. BA verifikasi dibuat 2 (dua) rangkap dengan rincian 1 eksemplar sebagai arsip dan 1 eksemplar lainnya disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen data LKPJ ke Sekretariat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan.
4. Verifikasi LKPJ di tingkat Perangkat Daerah wajib di pimpin oleh (minimal) Sekretaris.
5. Apabila Perangkat Daerah ingin melakukan perbaikan data setelah penyampaian data LKPJ, maka hanya dapat dilaksanakan dalam rapat verifikasi LKPJ bersama tim verifikator dari di Sekretariat.

Format Berita Acara (BA) Verifikasi LKPJ di internal SKPD :

No.	Temuan halaman/paragraf/data	Tindak Lanjut/Perbaikan	Keterangan

Demikian berita acara ini dibuat, disepakati dan ditindaklanjuti dengan masa perbaikan paling lama 2 (hari) hari sejak berita acara ini di tandatangani.

Pangkalan Bun,.... Desember 2021 /Januari 2022

Mewakili Tim verifikator internal (NAMA Perangkat Daerah)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan

**PEDOMAN PENYUSUNAN DATA LPPD
PERANGKAT DAERAH T.A 2021**

A. Ketentuan Umum

1. Penyusunan data PPD Perangkat Daerah **diwajibkan** menggunakan MS Office (MS Word) Versi 2010 atau yang lebih rendah.
2. Laporan *softcopy* Data LKPJ Perangkat Daerah di kirimkan ke email : **sekberlapkobar@gmail.com**
3. Adapun sistematika laporan **diatur dalam poin B Format LPPD**.
4. Pada kolom tabel **wajib diisi**.

B. Format Data LPPD

Format data LPPD mengacu pada sistematika pelaporan sebagai berikut :

Bab I

1.1.1 Data Umum Daerah

Data Umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum meliputi :

1. Undang-undang pembentukan daerah;
2. Data geografis wilayah ;
3. Jumlah penduduk (Disdukcapil)
4. Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan (BKPP)
5. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (BPKAD dan BAPENDA)

1.1.2 Data Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

1. Permasalahan strategis pemerintah daerah
2. visi misi kepala daerah;
3. program pembangunan daerah berdasarkan RPJMD dan RENSTRA

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bab II

Data Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :

2.1 Capaian Kinerja Makro

Menggunakan Indikator Kinerja Makro sbb:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun n	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia			
2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi			
5	Pendapatan Perkapita			
6	Ketimpangan Pendapatan			

Ket. Perangkat Daerah yang terkait untuk dapat mengisi data tersebut

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan			
2	Kesehatan			
3	Dst.....			

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan			
2	Kesehatan			
3	Dst.....			

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Perencanaan Keuangan			
2	Keuangan			
3	Dst.....			

Catatan : untuk IKK mengacu pada Permendagri No. 13 tahun 2019

Bab IV

Data Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal :

4.1 Urusan Pendidikan

Memuat :

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian SPM oleh daerah
- Realisasi
- Alokasi Anggaran
- Dukungan Personil dan
- Permasalahan dan Solusi

4.2 Urusan Kesehatan

4.3 Dst....

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Kerja : Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Sumber Data (wajib dilampirkan)
					Target	Realisasi	Capaian (dengan rumus realisasi : target x 100%)	Target	Realisasi	Capaian (dengan rumus realisasi : target x 100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai hasil evaluasi AKIP pada tahun n oleh KemenPAN-RB	Nilai	A	B	75,06 %	A	B	75,06 %	Hasil evaluasi Tim Kemen PAN-RB

Program/ Kegiatan	Pagu APBD Perubahan	Realisasi (%)
1. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah - Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Rp. 341.494.000	98,99 %

Data lainnya :

1. Analisis penyebab kegagalan

- a. Implementasi SAKIP masih difokuskan pada tingkat pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat saja, sedangkan implementasi SAKIP pada perangkat daerah (PD) belum sepenuhnya di laksanakan.
- b. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja belum yang dituangkan dalam SKP sebaiknya menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai.
- c. Penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja telah dilakukan sampai ke level organisasi terkecil, namun belum merata di seluruh PD dan penjabarannya belum sepenuhnya didasarkan pada keterkaitan kinerja antar level organisasi.
- d. Sebagian indikator kinerja PD belum menggambarkan ukuran keberhasilan yang sesuai dengan kewenangan.
- e. Mekanisme cascade kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) belum mendasarkan pada keterkaitan proses kerja secara berjenjang serta peran dan fungsi yang diemban oleh setiap tingkatan jabatan.
- f. Perencanaan kinerja, penganggaran, dan monitoring dan evaluasi kinerja belum terintegrasi;
- g. Laporan kinerja telah disusun sampai ke level PD, namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggarannya, belum sepenuhnya menggambarkan analisa pencapaian kerjanya.
- h. Evaluasi atas program yang dilakukan baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya, belum kepada hasil program dalam mendukung pencapaian sasaran PD. Hal ini berakibat masih dijumpai ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program dan sasaran strategis PD

2. Deskripsi faktor pendukung ataupun penghambat serta kendala dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis

- a. Faktor pendukung :
Komitmen tinggi Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan SAKIP di Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. Faktor penghambat :
1.Implementasi SAKIP masih difokuskan pada tingkat pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat saja, sedangkan implementasi SAKIP pada perangkat daerah (PD) belum sepenuhnya terlaksana, 2.Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam SKP sebaiknya menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai. 3.Penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja telah dilakukan sampai ke level organisasi terkecil, namun belum merata di seluruh PD dan penjabarannya belum sepenuhnya didasarkan pada keterkaitan kinerja antar level organisasi. 4.Sebagian indikator kinerja PD belum menggambarkan ukuran keberhasilan yang sesuai dengan kewenangan. 5.Mekanisme cascade kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) belum mendasarkan pada keterkaitan proses kerja secara berjenjang serta peran dan fungsi yang diemban oleh setiap tingkatan jabatan. 6.Perencanaan kinerja, penganggaran, dan monitoring dan evaluasi kinerja belum terintegrasi 7.Laporan kinerja telah disusun sampai ke level PD, namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggarannya, belum sepenuhnya menggambarkan analisa pencapaian kerjanya. 8.Evaluasi atas program yang dilakukan baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya, belum kepada hasil program dalam mendukung pencapaian sasaran PD. Hal ini berakibat masih dijumpai ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program dan sasaran strategis PD

c. Kendala :

- 1) SDM belum mendapatkan diklat yang cukup mengenai SAKIP
- 2) Kurang nya personil Inspektorat untuk melakukan evaluasi SAKIP
- 3) Perangkat Daerah belum belajar SAKIP secara mandiri
- 4) Belum ada sistem aplikasi untuk melakukan monitoring pelaksanaan SAKIP

3. Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

- a. Tim SAKIP Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Bappeda dan Inspektorat akan melakukan pendampingan pelaksanaan SAKIP secara masif kepada Perangkat Daerah dengan pengawasan langsung Kementerian PAN dan RB
- b. Penentuan target IKU dan IKI akan dijadikan tolak ukur dalam penyusunan SKP
- c. Melakukan reuiu RPJMD dan IKU Renstra dengan lebih terukur
- d. Dengan penerapan aplikasi e-Kinerja, yang mana didalamnya terdapat Sistem Informasi Monitoring Kepegawaian (SimK), bahwa capaian target di RPJMD dan Renstra akan dapat dimonitor secara online dan dapat digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.
- e. Dengan Aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pelaporan) akan mengintegrasikan antara Perencanaan kinerja, penganggaran, dan monitoring dan evaluasi kinerja serta akan meminimalisir penyimpangan anggaran yang tidak berkorelasi langsung terhadap pencapaian visi misi kepala daerah
- f. Melakukan evaluasi efektifitas dan efisiensi program serta kegiatan yang lebih berfokus ke hasil
- h. Diperlukan Asistensi / pendampingan / *coaching clinic* SAKIP

4. Strategi pemecahan masalah

- a. Melakukan pendampingan SAKIP serta mendorong Perangkat Daerah untuk belajar SAKIP secara Mandiri
- b. Melakukan Reuiu RPJMD dan Renstra dan segera di sahkan
- c. Mempertajam analisis capaian kinerja perangkat daerah pada LKjIP disertai data yang lengkap
- d. Menambah personil di Inspektorat
- e. Melakukan *Refocusing* dan *Cross Cutting* Program dan Kegiatan yang tidak mengacu pada pencapaian visi dan misi kepala daerah

Catatan :

1. apabila target tercapai, maka angka 1 diganti Analisis Penyebab Keberhasilan
2. apabila target tercapai, maka angka 3 diganti Langkah-langkah yang telah diambil sehingga sehingga dapat mencapai target
3. apabila target tercapai, maka angka 4 menjelaskan strategi yang telah diambil sehingga dapat mencapai target
4. Dokumen di tanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah